



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDY HENDRAWAN ARIYANTO BIN JUMARI;**
2. Tempat lahir : Kulonprogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jonggrangan Rt 92 Rw 22 Kel Jatimulyo Kec Girimulyo Kab Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/98/XII/2024/Satreskrim tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh RIDWAN HAKIM, S.H., M.H., HASAN SULTHONI ARDDHI, S.H dan BIMA SETYAWAN, S.H., kesemuannya Advokat/konsultan Hukum berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum "Arto Moro" beralamat di Jl. Kledokan III, No. 145D, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2025 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor register 50/SKPid/2025/PN Btl tertanggal 5 Maret 2025;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl tanggal 25 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY HENDRAWAN ARIYANTO bin JUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY HENDRAWAN ARIYANTO bin JUMARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam panjang 15 (lima belas) cm merk KNIFEZER dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya yaitu dengan putusan dengan masa percobaan 6 bulan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-16/BNTUL-Eoh/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa ANDY HENDRAWAN ARIYANTO Bin JUMARI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di dalam ruang training PT. Luar Biasa Teknologi yang terletak di Jl. Wates No. 185, Onggobayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa menelepon saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI untuk menemui terdakwa di ruang training PT. Luar Biasa Teknologi, lalu sekira pukul 13.00 WIB saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI datang menemui terdakwa di ruang training, kemudian terdakwa dan saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI mengobrol yang saat itu terdakwa menuduh saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI telah memberitahu istri terdakwa tentang hubungan terdakwa dengan seorang perempuan dikantor PT. Luar Biasa Teknologi, namun saat itu saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI tidak mengakuinya, kemudian terdakwa mengambil pisau lipat di saku depan celana terdakwa lalu terdakwa membuka pisau lipat tersebut dan menodongkan ke arah saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI namun saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI berusaha menangkis sehingga terjadi dorong mendorong antara terdakwa dan saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI, lalu terdakwa menggerakkan tangannya yang membawa pisau sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai jari manis tangan kanan saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI, selanjutnya datang saksi MUHAMMAD YOGA IRFANI meleraikan terdakwa dan saksi ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor:0182/KS.14.8/XII/2024 tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani dengan mengingat sumpah dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh dr. Desita Dyah Mukti, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang melakukan pemeriksaan terhadap ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang pasien berjenis kelamin laki-laki umur dua puluh tiga tahun.
- Hasil pemeriksaan fisik ditemukan terdapat luka iris diujung jari manis dan ujung jari tengah tangan kanan akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah mengalami kejadian yang menyebabkan tangan Saksi terluka pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 13.45 WIB di PT. Luar Biasa Teknologi Jl. Wates No. 185, Onggobayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa yang melukai tangan Saksi tersebut adalah Terdakwa Andy Hendrawan Ariyanto Bin Jumari;
- Bahwa luka yang dialami Saksi adalah luka robek di jari manis tangan kanan sebab senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Terdakwa memegang senjata tajam berupa pisau dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian mengarahkannya kepada Saksi namun Saksi menangkis atau menahan pisau tersebut sehingga menyebabkan jari manis tangan kanan Saksi terkena pisau dan terluka (robek);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan pisau lipat tersebut karena Saksi baru melihat handphone yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan ketika Saksi melihat Terdakwa ternyata Terdakwa sudah memegang pisau lipat dan mau menikam Saksi;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 18.27 WIB;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melukai Saksi tersebut karena Terdakwa mengira Saksi telah memberitahu istri Terdakwa tentang perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam panjang 15 (lima belas) cm merk Knifazer adalah pisau yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Egilius Sanggu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi menyaksikan kejadian yang menyebabkan tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki terluka pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 13.45 WIB di PT. Luar Biasa Teknologi Jalan Wates No. 185, Onggobayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa yang melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki adalah Terdakwa Andy Hendrawan Ariyanto Bin Jumari;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki adalah luka robek di jari manis tangan kanan sebab senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa awalnya tangan kanan Terdakwa memegang pisau lipat warna hitam panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm dan mengarahkannya ke Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, kemudian pada saat itu kedua tangan Terdakwa dipegang menggunakan ke dua tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki berusaha untuk menahan Terdakwa agar tidak menikam atau menusuk Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, setelah pisau lipat yang dipegang Terdakwa terlepas dari genggamannya kemudian pisau lipat Saksi ambil, Saksi bawa pisau lipat tersebut dan menyerahkannya kepada petugas security PT. Luar Biasa Teknologi dan setelah itu Saksi melihat jari manis tangan kanan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki luka hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki telah melakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit untuk mengobati luka;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki mengalami luka hingga mengeluarkan darah dan aktivitas kerja Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki terganggu;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki tidak melakukan perlawanan dan hanya menahan Terdakwa hingga pisau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa Terdakwa terlepas dari tangannya, dan Terdakwa tidak mengancam Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Yoga Irfani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi menyaksikan kejadian yang menyebabkan tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki terluka pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 13.45 WIB di PT. Luar Biasa Teknologi Jalan Wates No. 185, Onggobayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa yang melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki adalah Terdakwa Andy Hendrawan Ariyanto Bin Jumari;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki adalah luka robek di jari manis tangan kanan sebab senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendorong-dorong Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki ke pojok ruangan, kemudian Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki yang sedang ribut dan Saksi arahkan keduanya ke luar ruangan, tidak lama setelahnya datang Satpam untuk meleraikan mereka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, jari manis tangan kanan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Siti Dwi Adzani, tanpa sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena suami Saksi yang tidak lain adalah Terdakwa telah melukai tangan seseorang;
 - Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa dan sudah mempunyai seorang anak
 - Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melukai tangan seseorang karena ada seseorang yang menghubungi Saksi dan mengatakan jika Terdakwa melakukan perselingkuhan sehingga Terdakwa marah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 13.45 WIB di ruangan training lantai 1 kantor PT. Luar Biasa Teknologi Jalan Wates No. 185, Onggobayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa Terdakwa melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, dengan tangan kanan Terdakwa menggunakan pisau lipat dan mengarahkannya kepada Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki kemudian kedua tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, Terdakwa menggerakkan pergelangan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga pisau lipat yang Terdakwa pegang tersebut mengenai jari manis tangan kanan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jari manis tangan kanan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengira Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki memberitahu istri Terdakwa jika Terdakwa masih ada hubungan dengan atasan kantor Terdakwa namun kemudian Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki tidak mengakui hal tersebut akhirnya Terdakwa emosi dan melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau lipat warna hitam panjang 15 (lima belas) cm merk Knifezer adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum et Repertum Nomor: 0182/KS.14.8/XII/2024 tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani dengan mengingat sumpah dan jabatan oleh dr. Desita Dyah Mukti, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemeriksaan terhadap ANDRIANUS SANDI PUTRA KAKI dengan Kesimpulan telah di dilakukan pemeriksaan pada seorang pasien berjenis kelamin laki-laki umur dua puluh tiga tahun dengan pemeriksaan fisik ditemukan terdapat luka iris diujung jari manis dan ujung jari tengah tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam panjang 15 (lima belas) cm merk Knifezer;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 13.45 WIB di ruangan training lantai 1 kantor PT. Luar Biasa Teknologi Jalan Wates No. 185, Onggobayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
- Bahwa Terdakwa melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, dengan tangan kanan Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa pisau lipat dan mengarahkannya kepada Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki kemudian Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki menangkis serta menahan tangan Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, Terdakwa menggerakkan pergelangan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga pisau lipat yang Terdakwa pegang tersebut mengenai jari manis tangan kanan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jari manis tangan kanan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan Saksi telah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 18.27 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengira Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki memberitahu istri Terdakwa jika Terdakwa melakukan perselingkuhan namun kemudian Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki tidak mengakui hal tersebut akhirnya Terdakwa emosi dan melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau lipat warna hitam panjang 15 (lima belas) cm merk Knifezer adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor: 0182/KS.14.8/XII/2024 tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani dengan mengingat sumpah dan jabatan oleh dr. Desita Dyah Mukti, dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang melakukan pemeriksaan terhadap Andrianus Sandi Putra Kaki dengan Kesimpulan telah di dilakukan pemeriksaan pada seorang pasien berjenis kelamin laki-laki umur dua puluh tiga tahun dengan pemeriksaan fisik ditemukan terdapat luka iris diujung jari manis dan ujung jari tengah tangan kanan akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya berupa putusan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan unsur-unsur atas pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang



didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Andy Hendrawan Ariyanto Bin Jumari dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta selama pemeriksaan dalam persidangan Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menanggapi dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan seperti yang ditegaskan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa Andy Hendrawan Ariyanto Bin Jumari oleh karena itu maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau menimbulkan rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Bahwa termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah juga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan seseorang;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;



2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 13.45 WIB di ruangan training lantai 1 kantor PT. Luar Biasa Teknologi Jalan Wates No. 185, Onggobayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;

Menimbang bahwa Terdakwa melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, dengan tangan kanan Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa pisau lipat dan mengarahkannya kepada Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki kemudian Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki menangkis serta menahan tangan Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki, Terdakwa menggerakkan pergelangan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga pisau lipat yang Terdakwa pegang tersebut mengenai jari manis tangan kanan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut jari manis tangan kanan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan Saksi telah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 18.27 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa mengira Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki memberitahu istri Terdakwa jika Terdakwa melakukan perselingkuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki tidak mengakui hal tersebut akhirnya Terdakwa emosi dan melukai tangan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya perkara Terdakwa dapat diselesaikan di luar Pengadilan karena antar Terdakwa dengan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki telah melakukan perdamaian dan telah memenuhi tata cara mengadili sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 tersebut menegaskan penerapan prinsip keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan mengenai perdamaian yang telah terjadi antara Terdakwa dan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki selaku korban penganiayaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukuhkan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pisau lipat warna hitam panjang 15 (lima belas) cm merk Knifazer merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka agar tidak disalahgunakan sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Andrianus Sandi Putra Kaki
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana, selanjutnya perlu diingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan da/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andy Hendrawan Ariyanto Bin Jumari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau lipat warna hitam panjang 15 (lima belas) cm merk Knifezer;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari KAMIS tanggal 20 Maret 2025, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SILVERA SINTHIA DEWI, S.H., dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JANARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh LUK LUK RAFIQUH HUDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

